



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD 231 Lobo), pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "penggugat";

melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 1981, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 63/14/VI/1981, tertanggal 25 Juni 1981.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran. yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi di sebabkan oleh :
 6. Tergugat telah membagi kemesraan dengan perempuan lain.
 7. Tergugat sudah kawin tanpa seizin penggugat
 8. tergugat tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku suami
 9. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat tidak pernah ada pemberian nafkah.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 1982, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas, (sudah 30 tahun lebih) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
11. Bahwa, pihak keluarga dan atasan penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil, sehingga keluarlah surat izin cerai dari atasan penggugat No. 674/XII/2013 tertanggal 2 Desember 2013.
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapanb akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan gugatan penggugat dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurari diatas, maka maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 17 Desember 2013, dan ketidak hadirannya bukan sesuatu halangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa sebelum majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan perceraian dipengadilan agama maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan Nomor: 674/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, didepan sidang telah menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/14/VI/1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya dibawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

13. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai kemanakan penggugat;
14. Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat.
15. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina hanya 1 tahun lebih, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin penggugat.
16. Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 30 tahun.
17. Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
18. Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

19. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai tante;
20. Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat.
21. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dibina hanya kurang lebih 1 tahun, dan tidak dikaruniai anak keturunan, kemudian terjadi



perselisihan dan pertengkar, disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin penggugat.

22. Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 30 tahun.
23. Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
24. Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah 30 tahun lamanya tanpa hubungan lagi?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi yakni **Saksi 1**, dan **Saksi 2** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

25. Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
26. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, kemudian tidak rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin penggugat dan sejak kawin dengan perempuan lain tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang.

27. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 30 tahun lamanya tanpa nafkah untuk penggugat dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

28. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Juni 1981;

29. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri kurang lebih satu tahun dan tidak dikaruniai anak.

30. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain.

31. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah pisah selama 30 tahun lamanya tanpa nafkah untuk penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah 1 tahun lebih secara berturut-turut tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempatnya penggugat dan tergugat yang cukup lama (30 tahun) tanpa hubungan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian dari penggugat menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat / tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan , setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

32. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

33. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

34. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat **Tergugat,** terhadap penggugat **Penggugat.** ;

35. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

36. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.,** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj .St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2013/PA.Wsp.